



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG DENGAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA SEMARANG

NOMOR: 125/Un.10.0/R/HK.06.01/03/2023

NOMOR: 019.6/103/2023

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-3-2023) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. IMAM TAUFIQ.----

2. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU.----

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6143 Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;------
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka PIHAK KESATU berinisiasi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang;------
- d. bahwa atas inisiasi **PIHAK KESATU** tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.-----

Berdasarkan	hal ters	ebut o	di atas, PA	RA PIHA	K sepakat	dan	setu	ju untuk
mengadakan	Kesepa	katan	Bersama	tentang	g Pelaksar	naan	Tri	Dharma
Perguruan Ti	nggi di	Kota	Semarang	dengan	ketentuan	dan	syar	at-syarat
sebagai berik	ut:							


MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdiannya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kota Semarang.------
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan serta mensinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan sumber daya manusia di Kota Semarang.------

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PELAKSANAAN



KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:------

PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Up. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan

Kerjasama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat : Jl. Prof Hamka Km. 03, Tambakaji, Ngalian Semarang

501887

Telp/faks : (024) 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Semarang

Up. : Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda

Kota

Semarang

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang

Telepon/fax: (024) 3584065

Email : kerjasamasemarang@gmail.com

a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;------

- Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan------
- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.-----
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1)
 Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.------

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.-----
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bermusyawarah untuk mencapai mufakat.-----

Pasal 7 PENUTUP

PIHAK KEDUA

Ir. HE HEVEARTA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos

PIHAK KESATU

PROF. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag/